

**KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA PANDEMI COVID-19
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:

Kadek Januarsa Adi Sudharma¹; Veren Krisgawati²; Ida Ayu Sadnyini³

E-mail: ijanuarsa.adi@undiknas.ac.id¹; veren.krisga@gmail.com²;

iasadnyini@undiknas.ac.id³

Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRACT

Keywords:

COVID-19,
Human Rights,
Prisoner
Assimilation

This study aims to determine the process of assimilation policy and the legal basis for making the policy. The assimilation policy of prisoners in the COVID-19 pandemic made by the government with the legality of PERMENKUMHAM No. 32 of 2020 is controversial. Assimilation is a right owned by prisoners, on the other hand assimilation programs make people worry about an increase in crime. Methods This research uses normative research that refers to legal materials by examining theories, concepts and laws and regulations related to this research. The technique of collecting legal materials is by studying literature. Based on this research, it can be concluded that the basic policy of assimilation of prisoners during the COVID-19 pandemic is the occurrence of emergency conditions with the presence of COVID-19 which is a contagious disease from human to human and Corrections in Indonesia with over capacity conditions, the government through the Minister of Law and Human Rights make policies on the assimilation of prisoners. Making the assimilation policy is the right step in the midst of force majeure conditions and this is the government's commitment to prioritize the safety of "Salus populi suprema lex esto" or the safety of the people should be the highest law. However, guidance and supervision for prisoners during assimilation should be improved so as not to increase crime and not interfere with the welfare of the community, therefore the objectives of the assimilation program can be realization.

ABSTRAK

Kata kunci:

Asimilasi
Narapidana,
COVID-19,
Hak Asasi
Manusia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kebijakan asimilasi dan dasar hukum dibuatnya kebijakan tersebut. Kebijakan asimilasi narapidana pada pandemi COVID-19 yang dibuat oleh pemerintah dengan legalitas PERMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020 menimbulkan polemik. Asimilasi

merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana, disisi lain program asimilasi membuat masyarakat khawatir terjadinya peningkatan kriminalitas. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang mengacu pada bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar kebijakan asimilasi narapidana pada masa pandemi COVID-19 adalah terjadinya kondisi darurat dengan adanya COVID-19 yang merupakan sakit menular dari manusia ke manusia dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dengan kondisi *over capacity*, maka pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM membuat kebijakan tentang asimilasi narapidana. Dengan dibuatnya kebijakan asimilasi tersebut merupakan langkah yang tepat ditengah kondisi *force majeure* serta hal tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam mengutamakan keselamatan "*Salus populi suprema lex esto*" atau hendaknya keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Namun pembimbingan dan pengawasan untuk narapidana selama menjalani asimilasi lebih ditingkatkan agar tidak meningkatkan kriminalitas dan tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat, maka dari itu dapat terwujudnya tujuan dari program asimilasi.

PENDAHULUAN

Negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya perkembangan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia merupakan salah satu indikasi suatu negara hukum yaitu menitikberatkan kepada perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan (Thor Sinaga, 2013) Salah satu yang merupakan hak asasi manusia yaitu kesehatan. Upaya pemenuhan hak atas kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara yang meliputi pencegahan dan penyembuhan (Rif'atul Hidayat, 2016).

Negara hukum dalam perkembangannya senantiasa dipautkan dengan konstitusi Negara, terutama dalam hal pengaturan dan penegasan tentang pembatasan kekuasaan Negara untuk menjamin kemerdekaan dan hak-hak dasar warga Negara dan perlindungannya. (Nurul Qamar, 2016) Salah satu yang merupakan hak asasi manusia yaitu kesehatan. Kesehatan merupakan

isu krusial yang harus dihadapi setiap negara karena berkorelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup bermartabat (Titon Slamet Kurnia, 2015). Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan kebijakan asimilasi dan hak integrasi dalam bentuk pembebasan bersyarat narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Langkah pemerintah tersebut dilegalitiasi berupa Peraturan Kementerian Hukum dan HAM atau PERMENKUMHAM Nomor 32 Tahun 2020 perubahan atas PERMENHUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Pada umumnya didalam sel penjara atau Lembaga Pemasyarakatan jumlah narapidana dibatasi dan narapidana tidak berhubungan dengan masyarakat luar. Apabila narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan tidak ada yang teridentifikasi positif COVID-19 maka penularan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sangat kecil kemungkinannya terjadi. Justru apabila narapidana bersosialisasi dengan masyarakat hal tersebut kemungkinan besar narapidana dapat teridentifikasi positif COVID-19 dan dapat menularkan kepada sekelilingnya. Selain hal itu, apabila narapidana diberikan asimilasi bersosialisasi langsung dengan masyarakat apakah pemerintah menjamin bahwa narapidana tidak akan mengulangi tindak kejahatan atau menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Dari hal tersebut konsep asimilasi yang mana lebih diutamakan, pemenuhan HAM, keselamatan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan atau kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dan bahan hukum sekunder yaitu teori hukum tentang pidana serta buku dan jurnal terkait dengan judul penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu analisis argumentasi kualitatif.

PEMBAHASAN

Pemenuhan HAM Atau Asas Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Asimilasi Narapidana

Pada tanggal 13 April 2020, Presiden Joko Widodo sudah menetapkan pandemi COVID-19 menjadi bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran COVID-19 Sebagai Bencana Nasional. Ini berarti Indonesia telah menghadapi suatu kondisi yang darurat. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) (Penny Naluria Utama, 2017).

Secara garis besar hak-hak yang melekat pada seorang Narapidana sebagai makhluk sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan lain sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat (Muhamad Sadi, 2015). Hak yang terdapat dalam peraturan pemerintah ini memiliki penjabaran yang sangat luas, karena menyinggung beberapa aspek seperti pemenuhan kebutuhan hidup yang layak yang dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan sesuai dengan peradabannya (Santi Adnyana & Lemes, 2018). Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan dendam, namun yang paling penting ialah sebagai upaya pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat sekaligus kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik (Teguh Iman Sationo & Roni Sulistyanto Luhukay, 2020).

Penyebaran *COVID-19* yang sangat cepat berbanding terbalik dengan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang kelebihan kapasitas. Kondisi kelebihan kapasitas ini mendorong negara untuk membebaskan narapidana karena bagaimanapun negara harus tetap menjamin hak hidup masing-masing warga negaranya di tengah pandemi *COVID-19* ini. Sejalan dengan komisi tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai pembebasan narapidana dengan kondisi *over capacity* dengan menetapkan kehidupan yang lebih baik di luar penjara. Bentuk upaya mengurangi *over capacity* di lembaga pemasyarakatan dapat diartikan sebagai upaya negara dalam menekan angka kepadatan melalui kebijakan kriminal (Andika O, Sylvester E, Pujiono, 2021). Pemberian asimilasi terhadap narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan (Ariska M, Hijrah A, Audyna M, 2021). Tentunya dalam memberikan asimilasi, petugas pemasyarakatan wajib menyortir dan menyeleksi narapidana yang persyaratan administratif dan substantifnya memenuhi kriteria untuk mendapatkan hak asimilasinya (Tereza Bella, Toar N, Debby T, 2021).

Pada umumnya narapidana memiliki hak, salah satunya yaitu mendapatkan asimilasi yang telah dicantumkan dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tahap pemidanaan atau penjatuhan pidana dalam perkara pidana menjadi hal penting untuk diperhatikan sebab terkait akan akhir suatu proses perkara pidana yaitu putusan hakim mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melanggar hukum untuk selanjutnya dikenakan pidana atau justru bebas dari jeratan hukum (Haryanto Dwiatmodjo, 2011). Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat. Tujuan pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya

kembali (Natangsa Surbakti, 2014). Seluruh proses pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral guna menuju kepada tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan materi) yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Ely Alawiyah Jufri, 2017). Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba psiktropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing (Mohamad Anwar, 2020).

Penerapan asimilasi pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang merubah Pasal 17, 18, 19, 34, 35, 139, dan Pasal 143 pada peraturan Menteri sebelumnya. Dalam peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa asimilasi dapat dilaksanakan secara internal yaitu dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun eksternal yaitu dengan melibatkan pihak ketiga atau bermitra dengan pihak luar. Namun, dalam pelaksanaan asimilasi yang dilakukan di luar atau melibatkan pihak ketiga ada beberapa aturan, salah satunya rentang waktu dari pelaksanaan asimilasi yang dilakukan di luar maupun di dalam Lapas yaitu selama 9 (Sembilan) jam, hal tersebut merupakan dasar untuk rentang waktu pelaksanaan asimilasi di luar penjara.

Keberadaan PERMENKUMHAM ini merupakan peraturan hukum khusus sehingga dapat mengesampingkan ketentuan dalam hukum umum di Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Atau berdasarkan *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu asas preferensi dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum (Shinta Agustina, 2015). Sejatinya, tujuan dari pemidanaan yaitu agar narapidana menyadari dan menyesali perbuatannya dan menjadi warga negara yang baik dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai (Asri gustiwi, 2020). Maka dari itu, setiap narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan untuk dapat menyesuaikan dirinya dan berhenti melakukan kembali kejahatan. Pada dasarnya bentuk asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan bagian dari bentuk penghukuman yang berbasis masyarakat atau re-integrasi sosial yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (Mudzakkir dkk, 2008).

Dalam situasi dengan adanya pandemi COVID-19 diharapkan pembinaan tetap berjalan diantaranya program asimilasi. Hal ini tentu juga menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan asimilasi di luar Lembaga dengan pihak ketiga, dan jikalau dipaksakan untuk tetap dilaksanakan di luar Lembaga Masyarakat atau eksternal, hal ini justru akan membahayakan ketika narapidana tersebut keluar masuk dari luar dikarenakan para petugas dan tidak dapat mengetahui apakah narapidana yang mengikuti asimilasi di luar membawa atau terbebas dari virus COVID-19 saat keluar dan masuk Lembaga Masyarakat. Dengan demikian hal tersebut akan menjadi bahaya bagi narapidana lainnya yang berada di dalam Lembaga Masyarakat ditengah pandemi COVID-19 tersebut.

Menteri Hukum dan HAM melalui keputusan yang telah dibuat dengan dasar yang telah diuraikan diatas dan kondisi yang ada, menjadikan suatu kondisi keadaan yang tersebut dapat disebut dengan *force majeure* "kekuatan yang lebih besar" yang merupakan suatu kondisi dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan tidak dapat dihindarkan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau diterapkan sebagaimana mestinya yang telah diatur sebelumnya. Oleh karena itu keputusan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM ditengah situasi dan kondisi yang bersifat darurat. Program asimilasi termasuk dalam teori pemidanaan gabungan karena selama narapidana di lembaga masyarakat, narapidana mendapatkan pembinaan berdasarkan sistem masyarakat yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Untuk mewujudkan tujuan pembinaan tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan asimilasi (Syntax Literate, 2020).

Penulis menilai bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Hukum dan HAM dengan adanya kebijakan tentang Asimilasi dan Integrasi narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 adalah langkah yang tepat ditengah kondisi *force majeure* serta merupakan komitmen pemerintah dalam mengutamakan keselamatan "*Salus populi suprema lex esto*" atau hendaknya keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Disamping itu secara hukum penulis dapat menganalisis bahwa dibuatnya kebijakan tersebut yang bersifat darurat dengan dalih Pasal 150 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang berbunyi "Ketentuan mengenai Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Narapidana dan Anak yang menjalani pidana di Rutan, LPKA, dan LPAS."

Mutatis mutandis atau perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting tersebut memberikan kewenangan untuk dikeluarkannya kebijakan atau peraturan ketika perubahan yang penting diperlukan hal ini tentu dengan memperhatikan kondisi dan keadaan yang ada. Di sisi lain, pembimbingan terhadap pelaksanaan program asimilasi narapidana yang dilaksanakan di rumah tersebut tetap diatur dan diajalkan, serta

pengawasannya lebih ditingkatkan lagi dengan tujuan agar narapidana yang sedang menjalani asimilasi tidak melakukan tindakan pidana atau kriminalitas sehingga program asimilasi tidak menimbulkan atau mengganggu kesejahteraan masyarakat. Dengan hal tersebut diharapkan dapat menjamin terwujudnya tujuan dari adanya program asimilasi.

PENUTUP

Dasar kebijakan asimilasi narapidana pada masa pandemi COVID-19 adalah terjadinya kondisi darurat dengan adanya COVID-19 yang merupakan sakit menular dari manusia ke manusia dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dengan kondisi *over capacity*, maka dengan pertimbangan untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM membuat kebijakan tentang asimilasi narapidana dengan dibuatnya PERMENKUMHAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Pemenuhan HAM atau Asas Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Asimilasi Narapidana adalah Dalam situasi dengan adanya pandemi COVID-19 diharapkan pembinaan tetap berjalan diantaranya program asimilasi. Dengan dibuatnya kebijakan asimilasi dengan legalitas PERMENKUMHAM Nomor 32 Tahun 2020 merupakan langkah yang tepat ditengah kondisi *force majeure* serta hal tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam mengutamakan keselamatan "*Salus populi suprema lex esto*" atau hendaknya keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Namun disisi lain, pembimbingan terhadap pelaksanaan program asimilasi narapidana tetap dilakukan dan juga pengawasan lebih ditingkatkan lagi dengan tujuan agar narapidana yang sedang menjalani asimilasi tidak melakukan tindakan kriminal sehingga program asimilasi tidak menimbulkan kekhawatiran dan mengganggu kesejahteraan masyarakat agar dapat terwujudnya tujuan dari adanya program asimilasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Muhamad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Natangsa Surbakti, 2014, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Nurul Qamar. 2016, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Titon Slamet Kurnia, 2015, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, Alumni.

Jurnal

- Andika O, Sylvester E, Pujiyono, Volume 4 Nomor 1 2021, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Lembaga Pemasyarakatan Pada Masa Pandemi COVID-19", *Jurnal USM Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.
- Ariska M, Hijrah A, Audyna M, Volume 29 Nomor 1 2021, "Relasi Kebijakan

- Asimilasi Narapidana dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Asri Gustiwi, Volume 5 Nomor 1 2020, “Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Surakarta.
- Ely Alawiyah Jufri, Volume 8 Nomor 1 2017, “Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta”, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Yarsi.
- Haryanto Dwiatmodjo, Volume 11 Nomor 2 2011, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas”, Jurnal Dinamika Hukum.
- Mohamad Anwar, Volume 4 Nomor 1 2020, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas Di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan.
- Mudzakkir dkk, 2008, “Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)”, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Penny Naluria Utama, Volume 17 Nomor 3 2017, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, Jurnal.
- Rif ’atul Hidayat, Volume 16 Nomor 2 2016 ,”Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal”, Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran.
- Santi Adnyana & Lemes, Volume 6 Nomor 2 2018, “Implementasi Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas li Singaraja”, Jurnal Hukum
- Shinta Agustina, Volume 44 Nomor 4 2015, “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal MMH, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Syntax Literate, Volume 5 Nomor 9 2020,” Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan” Jurnal Ilmiah Indonesia.
- Teguh Iman Sationo & Roni Sulistyanto Luhukay, Volume 3 Nomor 2 2020, “Pertanggungjawaban Hukum Pembebasan Bersyarat Narapidana Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Covid 19”, Jurnal Meta Yuridis.
- Thor Sinaga, Volume 1 Nomor 2 2013, “Peranan Hukum Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Hukum.
- Tereza Bella, Toar N, Debby T, Volume 6 Nomor 4 2021, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Tahanan Di Rutan Dalam Proses Asimilasi Karena Pandemi COVID-19”, *Lex Administratum*.

Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 perubahan atas PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.